

ANALISIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE

ANALYSIS OF ADMINISTRATION REGIONAL PROPERTY IN THE LOCAL GOVERNMENT OF MERAUKE

Oleh :
Felix Christian

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail :
felixchristian17@yahoo.com

Abstrak: Barang milik daerah memiliki kontribusi yang berpengaruh besar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan barang milik daerah yang tidak dilakukan dengan maksimal juga tidak dapat menunjang kegiatan pemerintah yang lebih efektif serta tidak dapat mewujudkan tujuan pemerintah yang baik. Pemerintah terutama dalam lingkup SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) memerlukan manajemen pengelolaan dalam memanfaatkan aset yang telah diperoleh, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dapat terlaksana. Prinsip tersebut dapat berjalan baik dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan

Kata Kunci: barang milik daerah

Abstract: Regional property has a significant influence in carrying out governance. Management of regional property that is not carried out optimally also cannot support government activities that are more effective and cannot achieve good government goals. The government, especially in the scope of the SKPD (Regional Work Unit) requires management management to utilize the assets that have been obtained, so that the principles of efficiency, effectiveness, and transparency can be carried out. The principle can work well with the established government regulations. The purpose of this research is to find out the Administration of Regional Property in the Regional Government of Merauke Regency. The data analysis method used in this research is descriptive method, namely discussing the problem by collecting, deciphering, calculating, and comparing a situation and explaining a situation so that conclusions can be drawn.

Keywords: Regional Property

Keywords: regional property

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Instansi Pemerintah adalah penyelenggara pemerintahan dan sebagai pengguna anggaran negara wajib untuk melakukan pengelolaan keuangan dalam mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan suatu perencanaan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi dan penerapan sistem pertanggungjawaban tersebut harus jelas, tepat, terukur dan terlegitimasi sehingga penyelenggara pemerintah dapat berlangsung bersih dan bertanggungjawab.

Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite yang independe dan ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah (PP No 71 tahun 2010) yang mengatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi keuangan.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan yang berkualitas bagi pengguna laporan keuangan di dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu perlu diselenggarakannya sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang bertujuan menjaga aset pemerintah usat dan instansi melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten dan menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07, definisi barang milik daerah pada sektor pemerintahan adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Berdasarkan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya (instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor) adalah termasuk aset tetap pemerintah. Begitu pula dengan hak atas tanah merupakan aset tetap pemerintah. Sedangkan aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah (seperti bahan dan perlengkapan) tidak termasuk dalam definisi aset tetap pemerintahan. Aset tetap lainnya yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap sehingga disajikan pada pos aset lainnya.

Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik daerah yang ditandai dengan keluarkannya PERMENDAGRI No. 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah memunculkan optimisme baru *best practices* dalam penataan dan pengelolaan aset negara/daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. Pengelolaan aset negara atau daerah yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat atau stake-holder. Pengelolaan aset negara dalam pengertian yang dimaksud dalam PERMENDAGRI No.19/2016 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negara mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Kabupaten Merauke adalah salah satu dari sekian daerah yang laporan keuangannya mendapat opini wajar dengan pengecualian dari lembaga penilai yaitu badan pemeriksa keuangan sehingga sangatlah wajar apabila Pemerintah Kabupaten Merauke berupaya dengan sebaik mungkin agar dapat mempertahankan opini ini atau meningkatkan menjadi wajar tanpa pengecualian namun permasalahan di bidang pengelolaan barang milik daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan pembangunan dalam Program Kabupaten Merauke tahun 2018. Mengingat pentingnya sistem penatausahaan barang milik daerah dalam menghasilkan Laporan Keuangan pemerintah yang merupakan bagian dari tanggung jawab yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintah (akuntabilitas).

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke telah sesuai dengan peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Halim dan Kusufi, 2012:36). Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis pemrosesan data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya pada para pengambil keputusan (Suwardjono 2013:10)

Konsep Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya (Bastian 2010:6). Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini telah terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara atau daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya di dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Terhadap tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dari akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor public (Mardiasmo 2009:1). Dalam pengertian umum yang khususnya bagi dunia akuntansi dinegara-negara maju organisasi sektor publik terbagi dalam tiga kelompok besar (Mardiasmo 2009 : 37) yaitu ;

1. Pemerintah Pusat, yang terdiri dari departemen dan badan-badan di bawah pemerintah eksekutif.
2. Industri atau perusahaan untuk kepentingan publik atau masyarakat luas
3. Pemerintah Daerah, bagi tingkat propinsi maupun kabupaten atau kota

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya (Sujarweni 2015:18). Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Akuntansi keuangan (Pemerintahan) daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi tahun 1998 (Halim 2013:1). Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Selain itu, bidang ini meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk kesesuaiannya dengan undang-undang yang berlaku (Nordiawan *et.al* 2011: 4).

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan sendiri perlu dikembangkan untuk memperbaiki praktik akuntansi keuangan pada lingkungan organisasi pemerintahan (Mahmudi, 2011: 271). Standar akuntansi pemerintahan diterapkan di lingkungan pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Dengan demikian, penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Nordiawan *et al*, 2009: 123).

Standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur tiga hal, yaitu: pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Pengertian SAP terdapat didalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 pasal 1 penjelasan nomor 3 yang berbunyi : Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Indonesia

Sistem akuntansi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan manajemen untuk menyajikan informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak diluar organisasi sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum (Halim 2010). Sedangkan dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Era

reformasi ini telah melakukan koreksi secara menyeluruh terhadap sistem keuangan Negara yang dipergunakan pada masa pemerintahan orde baru dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Koreksi pertama dengan menyatukan anggaran Negara yang tadinya dibagi dalam dua kelompok, yakni : anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Dalam masa orde baru, anggaran rutin dikontrol oleh kementerian atau departemen keuangan sedangkan besarnya anggaran pembangunan struktur pembelanjanya maupun alokasinya dikendalikan oleh Bappenas (Mahmudi, 2011).

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sekarang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam menyediakan pelayanan publik demi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Otonomi daerah meliputi berbagai aspek, yaitu hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bentuk dan struktur pemerintahan daerah, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah, serta hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pihak ketiga.

Definisi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013: 16). Aset tetap adalah aset yang memiliki bentuk fisik dan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam bisnis dalam jangka panjang untuk memperoleh pendapatan atau menghasilkan *output*. Aset tetap harus memberikan layanan atau keuntungan kepada entitas, memiliki layanan lebih dari satu tahun dan memenuhi tujuannya, (The Treasury, 1991 dikutip dalam Melku, 2017).

Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat ditukar dengan handal. Di dalam PSAP No. 7 dijelaskan untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran dapat dipertimbangkan handal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi atau dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi biaya harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada.

Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

1. Metode garis lurus (*straight line method*)
2. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
3. Metode unit produksi (*unit of production method*)

Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam catatan atas laporan keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Aset Infrastruktur dan Aset Militer

Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, jaringan komunikasi dan Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada pernyataan ini.

Penghentian dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*)

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Tujuan dan Peranan Standar Akuntansi Pemerintahan

Tujuan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan adalah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Tujuan dari Standar Akuntansi Pemerintahan adalah:

1. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
2. Standar akuntansi pemerintahan disusun dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
3. Standar akuntansi pemerintahan berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain tujuan di atas, Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan untuk:

1. Akuntabilitas: mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.
2. Manajemen: memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
3. Transparansi: memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders.
4. Keseimbangan Antargenerasi: memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah digunakan sebagai acuan bagi.

1. Penyusunan standar akuntansi keuangan pemerintah atau sekarang disebut dengan SAP dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Penyusunan laporan keuangan pemerintah untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan pemerintah.
3. Aparat pengawasan fungsional yang mempunyai tugas untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan pemerintah.
4. Para pemakai untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah yang telah disusun sesuai dengan standar keuangan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deksriptif. Metode penelitian deksriptif dalam kajian metodologi penelitian ini selalu dikaitkan dengan persoalan tujuan penelitian. Kuncoro (2009:12) Menyatakan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Dalam penelitian akan digambarkan secara sistematis dan faktual mengenai masalah yang akan diangkat.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang diteliti penulis bertempat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke. Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 – September 2018.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Menentukan judul dan merumuskan masalah.
2. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait serta pengambilan data-data di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.
3. Mengelola data dan menginterpretasikan hasil pengelola data.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.
5. Mengumpulkan data sesuai permasalahan yang diangkat.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Data kualitatif merupakan data yang disajikan secara deskriptif atau data yang berbentuk uraian. Sedangkan data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk numeric atau angka – angka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif mengenai penatausahaan barang milik daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke.

Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

1. Data Primer (*Primary Data*)
Data yang diperoleh langsung dari perusahaan seperti : sejarah perusahaan struktur organisasi dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian
2. Data Sekunder (*Secondary Data*)
Data yang diperoleh dari makalah ilmiah dan data kepustakaan
Sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah data primer yaitu data yang diambil langsung dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke.

Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data-data untuk penelitian ini adalah :

1. Metode observasi
Metode observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan terjun langsung ke objek yang diteliti dan dari penelitian ini sebagian besar berasal dari sub bagian pembukaan sebagai pihak yang benar-benar melakukan fungsi akuntansi.
2. Metode wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan pihak yang mengerti dan menangani proses penyajian laporan keuangan

3. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti- bukti atau catatan, arsip yang bersifat tulisan. Pengumpulan data dokumentasi menggunakan alat tulis manual maupun elektronik.

Metode Analisis

Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode pembahasan masalah yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Merauke bersama 8 (delapan) Kabupaten Otonom lainnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Papua dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Papua. Saat itu Kabupaten Merauke, meliputi : 5 (lima) Wilayah Kepala Pemerintahan, yaitu : Kepala Pemerintahan setempat Merauke, Tanah Merah, Mindiptana, Agats dan Mapi/Kepi yang terdiri dari 30 Distrik dan 513 Kampung atau Kelurahan.

Pada Tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, Wilayah Kabupaten Merauke dimekarkan menjadi 4 (empat) Kabupaten, yaitu : Kabupaten Merauke (Kabupaten Induk), Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat. Kabupaten Merauke sendiri setelah pemekaran wilayah pada Tahun 2002 terdiri dari 5 (lima) Distrik yang membawahi 160 Kampung dan 8 Kelurahan. Menyusul Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2002 Tanggal 14 Desember 2002, wilayah Kabupaten Merauke dimekarkan menjadi 11 (sebelas) Distrik, yaitu : Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Kurik, Distrik Jagebob, Distrik Sota, Distrik Muting, Distrik Elikobel, Distrik Ulilin, Distrik Okaba dan Distrik Kimaam.

Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke Proses penatausahaan barang milik daerah adalah kegiatan yang meliputi pembukuan, inventaris dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembukuan barang milik daerah merupakan kegiatan yang diawali dari pendaftaran dan pencatatan ke dalam daftar barang yang ada pada pengguna barang dan pengelola barang dengan tujuan agar semua barang yang berada dalam penguasaan pengguna barang dan yang berada dalam pengelolaan barang harus dicatat dengan baik pada Kartu Inventaris Barang (KIB), proses penatausahaan barang milik daerah pada pemerintah daerah kabupaten Merauke juga mengacu pada permendagri No 19 tahun 2016 yaitu rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah No 71 tahun 2010 yang mengatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi keuangan.

Dalam tahapan proses pengelolaan barang milik daerah sering juga terjadi beberapa masalah atau kendala seperti keterlambatan pencatatan dalam kartu inventaris barang, kartu inventaris ruangan karena data barang yang kurang lengkap dan juga kesalahan dalam pencatatan kartu inventaris barang dan ruangan. Pengurus barang pada badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten Merauke selalu mencatat dan mendokumentasikan barang milik daerah yang datanya lengkap baik di KIB, KIR, buku inventaris dan daftar mutasi barang, namun data yang ada terkadang kurang akurat disebabkan karena mutasi barang milik daerah antar badan atau dinas belum terdokumentasi dengan baik.

Pengurus barang mengarsipkan hasil penilaian barang milik daerah setelah penilaian barang milik daerah dilakukan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke mengacu berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yaitu dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian barang milik daerah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai barang milik daerah didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan dan hasil penilaiannya selalu diarsipkan. Pengurus barang juga selalu membuat daftar mutasi barang setiap terjadinya mutasi barang keluar dan masuk. Pengurus barang juga menyiapkan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan serta laporan inventarisasi. Seluruh

barang milik daerah yang telah ditetapkan dan disahkan sebagai barang milik daerah harus dicatat oleh pengurus barang. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada badan pengelola keuangan dan aset daerah pemerintah kabupaten merauke berpedoman pada rencana kerja yang diawali dari tahapan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah dan harus sesuai dengan kebutuhan SKPD.

Proses pelelangan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan peraturan yang diawali dengan penilaian oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menetapkan nilai wajar dari barang milik daerah yang akan dilelang dan disampaikan melalui media masa dan dipimpin oleh pejabat lelang dan didampingi oleh Kabid Aset Daerah. Proses pelelangan juga dilakukan melalui 3 tahap yaitu tahap penilaian, tahap pengumuman dan tahap pelaksanaan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan aset tetap oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pernyataan Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap. Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke disajikan di Neraca sesuai klasifikasi masing-masing sebesar harga perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan pengungkapan informasi-informasi penting terkait aset tetap ada dalam catatan atas laporan keuangan hanya saja dalam peneliti menemukan kesalahan di dalam neraca pada pengakuan aset tetap yaitu akun aset tetap lainnya tidak dimasukkan atau tidak dicatat dalam neraca. Meskipun kesalahan tersebut tidak mempengaruhi laporan posisi keuangan (neraca) dikarenakan aset tetap lainnya tetap terhitung karena mungkin hanya ada kesalahan teknis sampai aset tetap lainnya tidak tercatat. Namun penting hal tersebut untuk tidak terjadi dimasa yang akan datang. Pada dasarnya penyajian aset tetap di dalam neraca yang diterapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke sesuai dengan petunjuk (contoh atau format) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010. Aset tetap harus lebih dari 12 bulan, diakui menggunakan biaya perolehan, maksud pengadaan aset tetap bukan untuk dijual melainkan untuk digunakan dalam menunjang kegiatan operasional, dan aset tetap diakui pada saat transaksi atas aset tetap itu terjadi. Walaupun perlakuan aset tetap termasuk didalamnya pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tetapi permasalahan yang dihadapi dalam mengelola aset antara lain : kesalahan pencatatan, dokumentasi dan pelaporan yang tidak diungkap.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Pengakuan aset tetap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap;
2. Pengukuran aset tetap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap;
3. Pencatatan dan Pelaporan aset tetap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah :

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang telah diperoleh, secara umum pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan aktiva tetap dalam penerapannya sudah baik sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. Maka saran penulis untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan keuangan terutama pada pos aset tetap dan pos-pos lainnya agar menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan dukungan bagi para pelaku industri melalui kebijakan-kebijakan khusus agar pelaku industri mengembangkan usahanya dan menyerap lebih banyak tenaga kerja dan membawa dampak positif bagi perekonomian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Susanto. 2015. Influence The Quality Of Accounting Information On The Implementation Good Study Program Governance. *International journal of scientific & technology research*. Volume 4, issue 12, december 2015 ISSN 2277-8616.
- Bastian, Indara. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Erna Sari, Saiful, Nila Aprilia. 2013. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah dan Penataan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Daerah. *Jurnal Fairness* Volume 3 Nomor 3, November Tahun 2013 ISSN 2303-0348.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul dan Muhammad S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Erlangga, Jakarta. Hariadi. P., Restianto, dan Bawono. 2015. *Pengelola Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Indrianto, Nur. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis, Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPEF, Yogyakarta.
- Izmavita Sarah K. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kejelasan Anggaran Terhadap Kinerja Sistem Instansi Pemerintah (Survei Pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Hal 1364-1395 ISSN: 2302-8556. <https://text-id.123dok.com/document/nq7x10oy-pengaruh-pengawasan-intern-dan-sistem-akuntansi-keuangan-daerah-terhadap-kinerja-pemerintah-daerah-survei-pada-satuan-kerja-perangkat-daerah-kota-bandung.html>. Di akses pada 15 Juli 2016.
- Kuncoro M. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi Ketiga. Erlangga, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Pres. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Siahaan, M.G., Fachruzamman. 2013. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Hal 1364-1395 <https://scholar.google.co.id/citations?user=F2efl58AAAAJ&hl=en>. Di akses pada 15 Juli 2016.
- Nordiawan, D., I.S. Putra, dan M. Rahmawati. 2011. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171 / PMK. 05 / 2011 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-51 / PB / 2008 Tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta: Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sadeli, Lili. 2015. *Dasar-dasar Akuntansi. Edisi Pertama*. Bumi Aksara, Jakarta.

Setiawan, A dan Suryono. 2010. *Metodologi Penelitian Kebidanan*. Nusa Medika, Jakarta.

Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Suwardjono. 2013. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta.

Yefie Ignasia Worung, Jenny Morasa, Jantje Tinangon. 2015. Analisis Sistem Akuntansi Instansi pada Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2015*,

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewfile/2215/1722>. Diakses pada 15 Juli 2016. Hal. 583-590.

